

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Jl. Bhayangkara Sukadana 78852 081345238007

<https://dissp3apmd.kayongutarakab.go.id/>

Pemerintah Kab. Kayong Utara / Dinas Sosial, Pemberdayaan

Rekomendasi Izin Pengumpulan Uang/Barang

No. SK : 06.1 Tahun 2021

Persyaratan

1. Melampirkan surat permohonan untuk mendapatkan ijin dalam pengumpulan sumbangan (uang atau barang) yang ditujukan kepada Bupati Kayong Utara dengan tembusan ke Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kayong Utara.
2. Tujuan Pengumpulan uang/barang dengan jelas
3. Melampirkan susunan panitia (jika ada kepanitiaannya) dan foto copy akte notaris jika berasal dari yasan/lembaga sosial.
4. Melampirkan surat ijin loyalitas kepengurusan yang diterbitkan oleh Kepolisian setempat

Sistem, Mekanisme dan Prosedur


Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Jl. Bhayangkara Sukadana 78852 081345238007

<https://dispp3apmd.kayongutarakab.go.id/>

Pemerintah Kab. Kayong Utara / Dinas Sosial, Pemberdayaan

Perempuan, Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa



1. Pemohon mengajukan Permohonan ijin pengumpulan uang/barang berikut proposal kepada Bupati Kayong Utara (untuk mendapatkan disposisi Bupati) dengan tembusan Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Kabupaten Kayong Utara.
2. Berdasarkan disposisi Bupati, maka petugas akan memeriksa kelengkapan berkas permohonannya termasuk persyaratan yang ada didalamnya
3. Jika berkas sudah lengkap, maka petugas akan membuatkan surat rekomendasi sebagai dasar Bupati dalam menerbitkan surat ijin pengumpulan uang/barang.
4. Pemohon menerima surat rekomendasi yang diajukan kepada Bupati sebagai kelengkapan dalam penerbitan Surat ijin oleh Bupati Kayong Utara.

Waktu Penyelesaian

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Jl. Bhayangkara Sukadana 78852 081345238007

<https://dissp3apmd.kayongutarakab.go.id/>

Pemerintah Kab. Kayong Utara / Dinas Sosial, Pemberdayaan

Perempuan, Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

5 Hari kerja

1 hari menerima permohonan

3 hari survey kelengkapan persyaratan dan lapangan

1 hari penyerahan dokumen rekomendasi

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Rekomendasi Permohonan Ijin Pengumpulan Sumbangan (Uang/Barang)

Pengaduan Layanan

) WA. 089680759101

Atau :

Disampaikan secara langsung ke Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kayong Utara Jl. Bhayangkara Komplek Gedung Terpadu Lantai II Sukadana